

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN
SEMPAJA UTARA KOTA SAMARINDA**

Alicia Delania, Santi Rande

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 3, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda

Pengarang : Alicia Delania

NIM : 1602015045

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 14 April 2023

Pembimbing,



**Dr. Santi Rande, M.Si.
NIP 19751001 200604 2 001**

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Program Studi Administrasi Publik  Dr. Fajar Apriani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003
Volume : 11	
Nomor : 3	
Tahun : 2023	
Halaman : 615-626	

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN SEMPAJA UTARA KOTA SAMARINDA

Alicia Delania ¹, Santi Rande ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda dan Tim Pelaksana PKH di Kelurahan Sempaja Utara pada masa COVID-19 serta untuk mengidentifikasi yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pemerintah menangani kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan fokus penelitian yaitu, implementasi berdasarkan pedoman Program Keluarga Harapan tentang pelaksanaan mekanisme penyaluran bantuan sosial dan juga yang menjadi faktor penghambat implementasi Program Keluarga Harapan. Kemudian yang menjadi key informan adalah Koordinator Program Keluarga Harapan Kota Samarinda. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif analisis data menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam implementasi atau pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sempaja Utara yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana PKH Kota Samarinda dan Dinas Sosial Kota Samarinda dalam hal penyaluran bantuan sosial telah berjalan dan terlaksana dengan baik sesuai dengan pedoman program keluarga harapan yang berlaku dan dalam penyalurannya Tim Pelaksana PKH dan Dinas Sosial tetap memastikan bantuan dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat walaupun situasi saat itu sedang terjadi wabah COVID-19, namun masih terdapat beberapa penghambat yang tidak sesuai dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan, ini dapat dilihat dalam faktor penghambat yaitu, sumber daya manusia PKH yang terbatas, sumber dana operasional yang terbatas, serta permasalahan perubahan kebijakan dalam data penerima bantuan PKH.

Kata Kunci : *Implementasi PKH, Kebijakan PKH, Penyaluran Bantuan Sosial*

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia mulai pada tahun 2007 melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), program perlindungan sosial ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi oleh beberapa negara terutama masalah kemiskinan kronis. Program Keluarga Harapan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Program

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: vousmeirene08@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Keluarga Harapan dan PKH sendiri berbeda dengan program bantuan sosial lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Sosial, program ini memberikan sebuah bantuan berupa uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bantuan uang tunai tersebut akan diberikan dalam 4 tahapan setiap 3 bulan sekali melalui transfer HIMBARA (Himpunan Bank Negara) ke rekening khusus penerima bantuan, dengan catatan penerima bantuan diharapkan dapat mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Program Keluarga Harapan sendiri juga memiliki cara yang berbeda dalam mengatasi tingkat kemiskinan yang ada dimasyarakat, dengan cara melakukan pemberdayaan untuk menguatkan rumah tangga miskin agar dapat keluar dari garis kemiskinan melalui program kesehatan dan mendorong agar anak-anak untuk bersekolah.

Tahun 2020 muncul wabah penyakit Covid-19 (Coronavirus disease (an infectious disease caused by SARS-CoV-2 virus)) yang melanda seluruh dunia termasuk negara Indonesia, dampak yang disebabkan oleh Covid-19 terhadap negara khususnya dalam hal perekonomian yaitu banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan karena di-PHK (Pemutusan hubungan kerja), Perusahaan besar serta usaha tingkat menengah maupun usaha kecil mengalami banyak kerugian sehingga dihadapkan dengan tutupnya perusahaan, sehingga banyak orang tidak dapat menafkahi diri sendiri maupun keluarga sehingga mengalami keadaan yang sangat sulit. Semenjak munculnya wabah Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, jumlah anggaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang anggaran sebesar Rp 32,7 triliun yang dialokasikan pada tahun 2019 dengan jumlah penerima sebanyak 9.841.270 keluarga. Sedangkan pada tahun 2020 saat mulai terjadinya wabah COVID-19 alokasi anggaran ditingkatkan menjadi sebesar Rp 36,9 triliun dengan jumlah penerima 10.000.000 keluarga, namun pada tahun 2021 akibat adanya pembatasan sosial (PPKM) alokasi anggaran diturunkan menjadi Rp 28,7 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 10.000.000 keluarga. Pada tahun 2021 jumlah penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kota Samarinda berjumlah 11.459 KPM dan jumlah penerima tertinggi terdapat di Kecamatan Samarinda Utara dengan jumlah 2.353 peserta dengan Kelurahan Sempaja Utara sebagai daerah dengan jumlah KPM terbanyak yaitu, 790 peserta. Dalam pelaksanaan Program Keluarga di Kota Samarinda dapat dikatakan cukup baik, namun penulis menemukan beberapa permasalahan yang terjadi di Kelurahan Sempaja Utara setelah dilakukannya observasi awal pada daerah-daerah yang terkait dengan PKH. Masalah yang terjadi, yaitu masih tingginya jumlah keluarga miskin di daerah Kelurahan Sempaja Utara ditambah lagi dengan kondisi pandemi Covid-19 dimana banyak keluarga mengalami kesulitan dalam hal keuangan atau finansial seperti kehilangan pekerjaan, tidak adanya pemasukan dari usaha berdagang. Berdasarkan sampel data yang diberikan oleh UPPKH Kota Samarinda dapat diketahui mata pencaharian masyarakat penerima bantuan sosial PKH mayoritasnya bekerja dibidang wirausaha kecil dan tidak memiliki

pekerjaan tetap dan hanya bergantung dari usaha kecil menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan demikian permasalahan yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sempaja Utara pada masa pandemi COVID-19 serta apa saja faktor penghambat dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sempaja Utara pada masa pandemi COVID-19?

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Hogwood dan Gunn dalam Rakhmat (2018:85) mengatakan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program pemerintah yang telah dirancang sebelumnya. Dengan adanya kebijakan implementasi yang merupakan bentuk konkret dari konseptualisasi dalam formulasi kebijakan, tidak membuat secara otomatis merupakan suatu jaminan bahwa suatu program dapat berjalan dengan baik, oleh karena itu berjalannya suatu program kebijakan pada umumnya berjalan bersamaan dengan pemantauan kebijakan atau monitoring.

Menurut Edward III dalam Mustari (2015:165) menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, Edward III menjelaskan tentang empat isu pokok tersebut, yaitu:

1. *Komunikasi (Communication)*

Terdapat tiga indikator yang bisa digunakan untuk mengukur faktor komunikasi. Indikator yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-levelbureuacrats*) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).
- c. Konsistensi, yaitu perintah yang diberikan pada saat pelaksanaan komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).

2. *Sumber Daya (Resources)*

Dalam hal ini pentingnya ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia, hal-hal yang termasuk dalam sumber daya antara lain :

- a. Kecukupan dan Kualifikasi, yang dimaksud dalam hal ini bahwa sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi

kualifikasi, kualifikasi yang dimaksud adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki keterampilan dan kemampuan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.

- b. Kewenangan, kewenangan dalam sumber daya manusia adalah setiap pelaksana memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan napa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan.
 - c. Informasi, merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan, informasi yang dimaksud yaitu segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk, dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
 - d. Sarana dan prasarana, dalam sumber daya yaitu semua sarana dan prasarana yang telah tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan digunakan untuk mendukung secara langsung terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.
3. *Disposisi (Disposition)*

Dalam hal ini sikap dan komitmen aparat pelaksana program kebijakan, khususnya mereka yang menjadi pelaksana atau implementator dari program merupakan aparatur birokrasi. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan, sedangkan apabila implementator atau pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi atau pelaksanaan kebijakan tersebut juga menjadi tidak efektif.

4. *Struktur birokrasi (Bureaucratic structures)*

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi publik. Terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, yaitu melakukan Standard Operating Procedure (SOP) dan pelaksanaan fragmentasi.

Definisi Konseptual

Definisi konseptual dari penelitian ini, yaitu Implementasi Program Keluarga Harapan pada masa pandemi COVID-19 yang merupakan suatu pelaksanaan atau salah satu program bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program ini memberikan bantuan sosial bersyarat kepada Rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang bertujuan merealisasikan program pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dengan memberikan bantuan dalam aspek kesehatan, pendidikan dan serta kesejahteraan sosial.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu :

1. Berdasarkan Pedoman Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021, Pelaksanaan mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH meliputi:
 - a. Sosialisasi dan edukasi
 - b. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
 - c. Proses penyaluran bantuan sosial PKH
 - d. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
 - f. Pemanfaatan bantuan sosial
2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, adapun yang menjadi *key informan* untuk data primer, yaitu Koordinator Program Keluarga Harapan Kota Samarinda dan *informan* lain yaitu Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kota Samarinda, Pendamping Program Keluarga Harapan Kelurahan Sempaja Utara, dan masyarakat penerima bantuan sosial PKH. Kemudian data sekunder dalam penelitian ini yaitu menggunakan (1) Dokumen, arsip-arsip, dan laporan yang dimiliki oleh Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan yang ada di Dinas Sosial Kota Samarinda, (2) Buku referensi dan karya ilmiah atau hasil penelitian yang terdapat di perpustakaan serta hasil observasi, wawancara dan dokumentasi lapangan yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti untuk menentukan informasi menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah model interaktif analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:132-143).

Hasil Penelitian dan pembahasan

Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Masa Pandemi COVID-19

Diperlukan suatu kebijakan dengan mekanisme yang baik untuk mendukung kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan lancar dan tujuan dari dilaksanakan kebijakan tersebut tercapai sesuai dengan yang dikemukakan Edward III dalam Mustari (2015:165) bahwa masalah utama dalam suatu kebijakan publik adalah kurangnya perhatian terhadap suatu implementasi, karena apabila para pembuat kebijakan membuat keputusan yang kurang efektif akan mengakibatkan kebijakan tersebut tidak berhasil dilaksanakan. Berdasarkan hasil

wawancara yang telah penulis lakukan bahwa implementasi mekanisme atau tahapan dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan yaitu:

a. Sosialisasi dan edukasi

Agar kegiatan sosialisasi dan edukasi PKH tetap berlangsung solusi yang diambil adalah pelaksanaan kegiatan pertemuan secara langsung pendamping dengan KPM hanya dapat di hadiri beberapa orang saja dan juga dengan melakukan kegiatan P2K2 dan PK secara online melalui zoom secara bergantian dengan diawasi langsung melalui zoom di Kantor Dinas Sosial Kota Samarinda. Dapat dikatakan bahwa Unit Pelaksana PKH Kota Samarinda sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal melaksanakan sosialisasi dan memberikan edukasi setiap bulannya. Serta pendamping PKH yang mempunyai tugas untuk mendampingi dan mengarahkan KPM juga telah melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan dengan ramah dan sabar, sehingga para pendamping disenangi oleh para KPM. Solusi yang diambil oleh Pemerintah merupakan salah satu langkah yang merupakan bentuk keefektifan implementasi agar kebijakan dalam penyaluran bantuan sosial tetap berjalan walaupun menghadapi situasi yang sulit, hal ini dapat dilihat pada salah satu prinsip matriks Matland dalam Mustari (2015:173) yaitu ketepatan kebijakan yang dapat dinilai berdasarkan apakah kebijakan tersebut diambil dan telah dirumuskan sesuai dengan masalah yang hendak dipecahkan dan seberapa bagus kebijakannya, walaupun langkah yang diambil dengan melakukan pembatasan sosial serta melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara terbatas membuat hasil tidak dapat maksimal namun keselamatan para pelaksana kebijakan serta masyarakat lebih penting mengingat situasi saat itu sedang terjadi wabah penyakit.

b. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Kegiatan pendistribusian kartu keluarga sejahtera atau KKS beserta pembagian buku tabungan dan PIN Mailer kepada KPM PKH. Dalam kegiatan penyaluran Bank penyalur akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Sosial Kota Samarinda sebelum akan melakukan kegiatan pendistribusian ke masyarakat, dan untuk kegiatan ini biasanya akan diadakan di Kantor Kecamatan di Kota Samarinda dan waktu pembagian KKS pun ditentukan untuk mencegah kerumunan masyarakat dan kegiatan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Pelaksanaan pendistribusian ini bersifat kondisional atau dapat dikatakan kegiatan ini hanya akan dilaksanakan apabila terdapat penambahan KPM dan apabila tidak ada penambahan jumlah KPM maka pendistribusian tidak akan dilakukan.

Dalam kegiatan pendistribusian terdapat beberapa kendala yang terjadi yaitu adanya miskomunikasi, kemudian ada beberapa kasus yang terjadi di KPM PKH kehilangan KKS atau kartu rusak, selain itu adanya situasi dimana penerima bantuan ternyata sudah meninggal sehingga harus melakukan perubahan data. Edward III dalam Mustari (2015:165) menjelaskan salah satu

isu penting agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu komunikasi dan dalam hal ini komunikasi berkenaan dengan bagaimana suatu kebijakan dikomunikasikan kepada publik dan bagaimana sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat, indikator yang dimaksud dalam hal ini juga yaitu transmisi atau penyaluran komunikasi, kejelasan serta tidak membingungkan, dan terakhir konsistensi.

c. Proses penyaluran bantuan sosial PKH

Proses penyaluran bantuan Sosial PKH merupakan proses pemberian bantuan sosial atau pencairan dana bantuan sosial PKH kepada masyarakat penerima, dana bantuan akan masuk secara langsung kedalam rekening KPM setelah disalurkan oleh Bank. Di Kota Samarinda Bank BRI merupakan penyalur bantuan PKH, dalam penyaluran bantuan pun dibagi menjadi 4 tahapan setiap tiga bulan sekali dana bantuan akan disalurkan. Nominal bantuan serta waktu penyaluran bantuan PKH yang diberikan pada masa pandemi dengan kondisi sebelum atau sesudah pandemi diketahui berbeda karena disesuaikan pada situasi kondisi yang terjadi saat itu. Pada saat pandemi covid melanda proses penyaluran bantuan yang diberikan menjadi setiap bulan namun jumlah nominalnya menjadi lebih sedikit salah satu contohnya, pada tingkat SD satu orang anak yang tadinya harus mendapat Rp 225.000,00 pertiga bulan menjadi Rp 75.000,00 perbulannya.

d. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH

Kegiatan rekonsiliasi hasil penyaluran merupakan kegiatan pencocokan dan pengecekan administrasi data dan dana bantuan sosial PKH yang dilakukan oleh Unit Pelaksana PKH dengan Bank. Setiap tahunnya kedua belah pihak terkait yaitu UPPKH dan Bank akan melaksanakan rapat untuk membahas tentang pemantauan hasil bantuan, pengecekan data seperti sinkronisasi data apakah data yang dimiliki oleh UPPKH dengan pihak bank sama atau berbeda dan juga serta pengecekan transaksi apakah ada KPM yang belum mengambil dana bantuan, apabila terdapat kendala pendamping PKH serta bank akan membantu KPM yang mengalami kendala. Proses ini akan selesai apabila UPPKH dan Bank telah mencapai kesepakatan bersama. Menurut Matland dalam Mustari (2015:172) terdapat hal yang diperlukan untuk memenuhi keefektifan implementasi salah satunya adalah ketepatan pelaksanaan yang memiliki arti yaitu bahwa pelaksana kebijakan tidak hanya pemerintah terdapat lembaga lain yang bisa menjadi pelaksana yaitu kerjasama pemerintah-masyarakat atau swasta yang memiliki tujuan untuk pelaksanaan kebijakan menjadi efektif seperti halnya kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat seperti penanggulangan kemiskinan.

e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Pada tahapan ini merupakan suatu serangkaian proses yang dilakukan kementerian sosial, Unit Pelaksana PKH ditingkat daerah dan serta Bank untuk

memastikan bahwa bantuan sosial telah diterima masyarakat atau KPM. UUPKH Samarinda melaksanakan kegiatan evaluasi ini setiap bulan, rapat dan evaluasi dilakukan secara kondisional tergantung dengan kondisi apa yang dihadapi.

f. *Pemanfaatan Bantuan Program Keluarga Harapan*

Tim pelaksana PKH dan Dinas Sosial Kota Samarinda telah melaksanakan tugas nya dengan baik sesuai dengan Pedoman Program Keluarga Harapan yang berlaku walaupun secara tiba-tiba situasi dunia sedang dihadapkan dengan situasi kondisi wabah virus Covid-19 namun Tim Pelaksana PKH bersama dengan Limjamsos Dinas Sosial Kota Samarinda tetap memastikan penyaluran bantuan sosial PKH sampai kepada masyarakat walaupun dengan kondisi yang serba terbatas akibat kebijakan pembatasan sosial yang dikeluarkan pemerintah demi pencegahan penularan virus baik untuk masyarakat maupun petugas yang berwenang. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2010:107) hal yang berkaitan dengan jelas atau tidaknya standar operasi baik menyangkut suatu mekanisme, prosedur ataupun sistem pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi serta kewenangan, pertanggung jawaban diantara pelaksana, dan situasi hubungan yang harmonis ataupun tidak harmonis diantara organisasi pelaksana yang satu dengan lainnya akan menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda

Dalam melaksanakan suatu kebijakan kepada masyarakat walaupun pemerintah berhasil melaksanakannya bukan berarti tidak ada faktor yang menghambat kebijakan tersebut saat dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor penghambat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Kota Samarinda, yaitu:

1. Kurangnya sumber daya manusia dalam PKH khususnya daerah Samarinda utara yang merupakan daerah yang luas dan jumlah penerima bantuan terbanyak terdapat di daerah tersebut, dan saat ini dari 40 orang tenaga sumber daya manusia hanya terdapat tujuh orang pendamping yang bertugas untuk di daerah Samarinda utara dalam mendampingi masyarakat, akibat kurangnya sumberdaya manusia PKH tentu saja membuat sumberdaya manusia yang ada harus menanggung beban kerja yang lebih, seperti satu orang pendamping PKH harus bertugas mengurus dua kelurahan dengan jumlah penerima bantuan yang dimana satu kelurahan saja bisa mencapai lebih dari 100 orang penerima bantuan PKH.
2. Hambatan dalam hal sumber dana yang tentu saja diperlukan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, dimana dana yang diberikan oleh

pemerintah pusat terbatas sehingga Tim Pelaksana PKH masih harus mengeluarkan dana pribadi untuk mendukung kegiatan PKH agar dapat terlaksana.

3. Perubahan kebijakan dari pemerintah pusat seperti perubahan sistem yaitu yang tadinya Tim Pelaksana PKH bisa mengawasi masyarakat penerima bantuan secara langsung hanya melalui aplikasi PKH namun karena ada perubahan kebijakan dimana data penerima bantuan digabungkan dengan DTKS milik Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin jadi tim pelaksana PKH saat ini tidak bisa mengawasi secara langsung melalui aplikasi tersendiri lagi.

Kendala yang masih sering terjadi yaitu masyarakat penerima bantuan yang terkadang masih kurang memahami atau lambat dalam hal menerima informasi atau materi yang diberikan oleh pendamping PKH sehingga para pendamping harus secara pribadi menjelaskan ulang kepada masyarakat yang kurang paham tentang informasi atau materi PKH yang diberikan.

Penutup

Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda pada masa Pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana PKH Kota Samarinda bersama dengan Dinas Sosial Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Pedoman Keluarga Harapan dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Indikator yang terdapat dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial, yaitu :
 - a. Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan situasi dimana adanya pembatasan sosial yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat sehingga kegiatan seperti P2K2 atau kegiatan pertemuan kelompok yang biasanya dilakukan diluar menjadi sulit dilaksanakan, akhirnya kegiatan tersebut dilakukan dengan alternatif lain yaitu, dengan membatasi jumlah peserta yang dapat hadir disetiap wilayah dan juga melaksanakan secara massal melalui Zoom di lokasi masing-masing dengan dipantau langsung oleh para pendamping dan staff di Dinas Sosial Kota Samarinda.
 - b. Pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS PKH akan dilakukan apabila adanya penambahan jumlah penerima bantuan sosial, namun apabila tidak ada penambahan jumlah Keluarga Penerima manfaat maka tidak akan ada kegiatan pendistribusian KKS. Dalam hal pendistribusian dilakukan oleh Bank Negara penyalur bantuan berkoordinasi langsung dengan Dinas Sosial Kota Samarinda bersama Tim Pelaksana PKH Kota Samarinda, dan kemudian para pendamping memiliki tugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait informasi tentang pendistribusian KKS.

- c. Mengenai penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan pada masa pandemi Covid-19 bahwa dalam penyaluran bantuan sosial dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial melalui Bank milik negara dimana bantuan sosial akan langsung masuk kedalam rekening masing-masing KPM secara langsung. Dalam hal ini pihak Unit Pelaksana PKH dan Dinas Sosial hanya mengetahui bahwa penyaluran telah dilaksanakan.
 - d. Pada tahap rekonsiliasi atau kegiatan pengecekan administrasi data dan dana hasil penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh Tim Pelaksana PKH bersama bank negara penyalur bantuan sosial. kendala yang dihadapi sampai saat ini hanya permasalahan sinkronisasi data walaupun kendala ini dapat diatasi namun permasalahan ini masih muncul, hal ini muncul disebabkan oleh data terkait penerima bantuan milik Tim Pelaksana PKH Kota Samarinda dengan milik Bank penyalur terkadang berbeda, sehingga solusi yang diambil oleh kedua belah pihak yaitu dengan mengadakan rapat setiap satu tahun sekali terkait rekonsiliasi hasil penyaluran.
 - e. Pada tahap evaluasi, pemantauan, dan pelaporan akan dilakukan pemantauan terkait bantuan PKH apakah terdapat kendala atau berjalan dengan baik, apabila terdapat kendala maka akan dilakukan rapat evaluasi terkait kendala yang terjadi dilapangan dan kemudian akan dicari solusi dari kendala tersebut, kemudian apabila kegiatan evaluasi selesai maka akan dilakukan pelaporan tentang bantuan sosial PKH kepada kementerian sosial.
 - f. Dalam hal pemanfaatan bantuan sosial Program Keluarga Harapan, masyarakat menggunakan dana bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya, yaitu untuk keperluan sekolah anak-anak atau untuk biaya kesehatan. Namun, dengan jumlah bantuan yang sedikit para penerima bantuan harus tetap bekerja untuk menutupi kekurangan biaya hidup, saat ini dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat dimana penerima bantuan jika memiliki anak-anak yang bersekolah ditingkat yang sama (contohnya, dua orang anak di Sekolah Dasar) hanya akan dihitung mendapatkan satu bantuan. Selain bantuan PKH para KPM juga mendapatkan bantuan lain yaitu bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Sembako.
2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Program Harapan (PKH) di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, yaitu Sumber Daya Manusia PKH yang terbatas, Tim Pelaksana PKH Kota Samarinda juga terhambat dalam sumber dana operasional karena dana yang diberikan terbatas, Permasalahan data penerima bantuan PKH yang diakibatkan perubahan kebijakan oleh pemerintah pusat membuat Tim Pelaksana PKH mengalami kesulitan dalam peyesuaian data penerima bantuan, dan terakhir dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat oleh Pendamping PKH seperti pemberian materi tentang pendidikan serta layanan

kesehatan, masih terdapat masyarakat yang kurang memahami sehingga membuat para pendamping harus menjelaskan ulang kepada KPM yang masih belum mengerti.

Saran

1. Kurangnya tenaga sumber daya manusia dalam kegiatan PKH sangat mempengaruhi kinerja seperti kurangnya jumlah pendamping di setiap kelurahan, akan lebih baiknya jika jumlah pendamping ditambah agar satu orang pendamping harus mengurus hingga ratusan orang di setiap kelurahan.
2. Kegiatan Program Keluarga Harapan merupakan kegiatan yang tidak mengenal waktu dan memiliki tugas kerja yang tidak mudah, sehingga dalam hal ini pemerintah pusat harusnya dapat memberikan bantuan dana operasional yang lebih kepada para tim pelaksana PKH untuk mendukung setiap kegiatan yang memerlukan dana operasional agar dapat terlaksana dengan baik.
3. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan pelaksanaan PKH ada baiknya harus sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan dan tidak merugikan atau menyulitkan beberapa pihak, seperti dalam hal pendataan masyarakat penerima bantuan yang tadi pelaksana PKH di setiap daerah bisa langsung memantau hanya dari aplikasi dan lebih mudah namun karena perubahan kebijakan dimana dalam hal pendataan harus sesuai dengan data di pusdatin dan catatan sipil sehingga menimbulkan ketidaksesuaian data hal ini akan membuat para pelaksana program maupun pendamping mengalami kesulitan dalam pendataan dan membuat laporan karena timbulnya ketidaksesuaian.

Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat hendaknya diperhatikan, karena masyarakat seringkali kurang mengerti informasi yang diberikan oleh pendamping, seperti saat pendamping menjelaskan suatu materi terkadang terdapat kata-kata atau penyampaian yang sulit dimengerti sehingga pendamping dapat menjelaskan dengan kata-kata yang mudah dimengerti kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Andira, Ayu. 2018. *“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda”*. eJournal Ilmu Pemerintahan. Universitas Mulawarman Samarinda.
<https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2925>
- Azizah, Nur. 2019. *“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara”*. eJournal Ilmu Pemerintahan. Universitas Mulawarman Samarinda.
<https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3243>

- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. 2021. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia: Program Keluarga Harapan.2022
<https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1>
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Rakhmat. 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabet.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.